






Nomor	SOP-1-10/1200/2023
Tanggal Pembuatan	4 Januari 2023
Tanggal Revisi	1 Agustus 2023
Tanggal Efektif	1 Agustus 2023
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Nurul Hasanudin, SST, M.Stat NIP. 197503121995121001



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pusat Statistik Nomor B-323/02400/HK.200/07/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pusat Statistik 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Minimal Sarjana Memahami Prosedur Informasi Publik Menguasai tata pembukuan Memiliki pengetahuan mengenai pelayanan Informasi Publik Memiliki tata krama
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat yang membutuhkan informasi public dari Badan Pusat Statistik SOP Pelayanan Informasi Publik 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir isian Komputer Softcopy permohonan dan keberatan informasi publik Pesawat telepon Jaringan internet ATK
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> Bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif Badan Pusat Statistik terhadap masyarakat menjadi negatif 	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SK Daftar Informasi Publik Softcopy dan Dokumen Pengumuman Informasi Publik
<p>Maksud : Prosedur Standar Operasional Prosedur untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara disusun untuk memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh pengguna layanan informasi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Tujuan : Agar Prosedur Standar Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dapat dilakukan oleh petugas sesuai standar</p>	

STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas
2	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; media sosial PPID dan/atau Badan Pusat Statistik; Portal Satu Data dan/atau; Aplikasi berbasis teknolog informasi Penyeberluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.